



PUTUSAN

Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZHRUL ARMI ALS ZHLUL;
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Puuk Kec. Samalanga Kab. Bireun
Prov.Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa Zahrul Armi als Zahlul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dari Kantor DEDI SUHERI, SH & Partners beralamat di Jalan Karantina No. 62 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Suat Kuasa Kusu yang ditandatangani pada 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZHRUL ARMI Als ZHLUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZHRUL ARMI Als ZHLUL berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, warna biru, Tahun 2008, Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik EMA HANDAYANI;
 - 2) 1(satu) lembar STNK;
 - 3) 1(satu) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi Korban Ema Handayani).

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Zahrul Armi Als Zahlul** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jl. Banten No.A11, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban EMA HANDAYANI memarkirkan mobil di garasi dan kunci

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Korban diletakkan diatas meja. Sekira pukul 22.00 WIB, korban tidur di kamar lantai II, lalu sekitar pukul 03.00 WIB dini hari korban bangun dan melihat terdakwa masih main HP di lantai, lalu korban tidur, kemudian pukul 07.00 Wib saksi korban EMA HANDAYANI bangun pagi dan melihat terdakwa tidak ada lagi dan mobil milik saksi korban EMA HANDAYANI tersebut sudah dibawa pergi dan STNK diambil dari dalam dompet saksi korban EMA HANDAYANI, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB saksi korban EMA HANDAYANI menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa mengatakan bahwa membawa mobil dan akan dipulangkan kepada saksi korban EMA HANDAYANI kemudian korban menghubungi lagi handphone terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa ditelepon oleh saksi korban EMA HANDAYANI tidak diangkat lagi, Oleh karena itu, maka korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru, tahun 2008 Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka: MHYEC21SBJ-107528 Nomor Mesin M15A1A-607821 Atas Nama Ema Dayani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMA HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 00.70 Wib di Jalan Banten No. 11 A Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik Saksi EMA HANDAYANI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Korban memarkirkan mobil di gerasi dan kunci mobil diletakkan di atas meja dan sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Korban tidur di kamar lantai II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Saksi Korban bangun dan melihat Terdakwa sedang bermain Handphone di lantai 1;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Korban bangun pagi dan melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah dan mobil beserta STNK milik Saksi Korban sudah tidak ada dan STNK diambil dari dalam tas Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bertanya kepada Saksi KHAIRANI SEMBIRING ALS PUPUT tentang keberadaan mobil dan Saksi KHAIRANI SEMBIRING ALS PUPUT juga tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa karena hanya Terdakwa yang tidak berada di rumah tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi Korban sebentar dan nanti akan dikembalikan;
- Bahwa ketika Saksi Korban menelpon lagi, Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum membawa pergi mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi KHAIRANI SEMBIRING ALS PUPUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Banten No. 11 A Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik Saksi EMA HANDAYANI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Korban memarkirkan mobil di gerasi dan saat itu Saksi langsung bergegas tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi Korban bangun pagi dan Saksi Korban mendatangi Saksi dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya perihal keberadaan mobil Saksi Korban dan Saksi menjawab tidak tahu;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban menelpon Terdakwa karena hanya Terdakwa yang tidak berada di rumah tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi Korban sebentar dan nanti akan dikembalikan;
- Bahwa ketika Saksi Korban menelpon lagi, tetapi Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum membawa pergi mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan polisi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Banten No. 11 A Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik Saksi EMA HANDAYANI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Banten No. 11 A Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan tidur hingga pada pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan bermain handphone;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil kunci dari atas meja dan mengambil STNK dari dompet Saksi Korban lalu Terdakwa mengemudikan mobil Saksi Korban ke Lubuk Pakam untuk meminjam uang dari teman, tetapi tidak bertemu sehingga Terdakwa mengemudikan mobil dari Lubuk Pakam ke Banda Aceh;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 10.00 Wib Saksi Korban menelpon dan Terdakwa menjawab dan mengatakan akan mengirim lokasi ketika sudah sampai dan tidak mengangkat telpon lagi karena sedang mengemudi;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan telah berada di Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, warna biru, Tahun 2008, Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik EMA HANDAYANI;
2. 1(satu) lembar STNK;
3. 1(satu) buah anak kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ZAHRUL ARMI Alias ZAHLUL diamankan polisi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 00.70 Wib di Jalan Banten No. 11 A Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik Saksi Korban EMA HANDAYANI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Korban memarkirkan mobil di gerasi dan kunci mobil diletakkan di atas meja dan sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Korban tidur di kamar lantai II;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Saksi Korban bangun dan melihat Terdakwa sedang bermain Handphone di lantai 1;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil kunci dari atas meja dan mengambil STNK dari dompet Saksi Korban lalu Terdakwa mengemudikan mobil Saksi Korban ke Lubuk Pakam untuk meminjam uang dari teman, tetapi tidak bertemu sehingga Terdakwa mengemudikan mobil dari Lubuk Pakam ke Banda Aceh;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 07.30 Saksi KHAIRANI SEMBIRING ALS PUPUT bangun pagi dan Saksi Korban mendatangi Saksi dan bertanya perihal keberadaan mobil Saksi Korban dan Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa pada pukul 10.00 Wib Saksi Korban menelpon dan Terdakwa menjawab dan mengatakan akan mengirim lokasi ketika sudah sampai dan tidak mengangkat telpon lagi karena sedang mengemudi;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan telah berada di Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban sebelum membawa pergi mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat rohani dan jasmaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang pada saat dibacakan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ZHRUL ARMI ALIAS ZHLUL, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, keterangan para Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa ZHRUL ARMI ALIAS ZHLUL, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn



dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi “error in persona”, sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur “MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 3 buah besi model H dengan ukuran \pm 9 meter keseluruhannya milik dari Eks PT. Ecogreen (sekarang milik Pelindo Cabang Belawan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-sakai, Keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Korban memarkirkan mobil di gerasi dan kunci mobil diletakkan di atas meja dan sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Korban dan Terdakwa tidur, sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun dan bermain Handphone lalu pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil kunci dari atas meja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil STNK dari dompet Saksi Korban lalu Terdakwa mengemudikan mobil Saksi Korban ke Lubuk Pakam untuk meminjam uang dari teman, tetapi tidak bertemu sehingga Terdakwa mengemudikan mobil dari Lubuk Pakam ke Banda Aceh

Menimbang, bahwa pada pukul 10.00 Wib Saksi Korban menelpon dan Terdakwa menjawab dan mengatakan akan mengirim lokasi ketika sudah sampai dan tidak mengangkat telpon lagi karena sedang mengemudi lalu pada pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan telah berada di Aceh;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru tahun 2008 Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik Saksi Korban EMA HANDAYANI tidak ada meminta ijin dari Saksi Korban EMA HANDAYANI;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, warna biru, Tahun 2008, Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik EMA HANDAYANI, 1(satu) lembar STNK dan 1(satu) buah anak kunci. yang telah disita dari EMA HANDAYANI, maka dikembalikan kepada EMA HANDAYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban Ema Handayani;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZHRUL ARMI Alias ZHLUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, warna biru, Tahun 2008, Nomor Polisi BK 1631 JH, Nomor Rangka MHYEC21SBJ-107528, Nomor Mesin M15A1A-607821 milik EMA HANDAYANI;
 - 1(satu) lembar STNK;
 - 1(satu) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada Ema Handayani;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3276/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Martua Sagala, S.H., M.H. dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara elektronik tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nalem, S.H.